



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 269 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYUSUNAN STANDAR PROTOTIPE RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)
BANGUNAN GEDUNG NEGARA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka Penyusunan Standar Prototipe Rancang dan Bangun (Design and Build) Bangunan Gedung Negara guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan pekerjaan konstruksi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Mengumpulkan data pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pernah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan masing-masing, guna penyusunan standar prototipe Rancang dan Bangun (Design and Build) Bangunan Gedung Negara, dengan memperhatikan klasifikasi bangunan Gedung Negara (jenis, fungsi dan struktur) bangunan yang dapat dijadikan prototipe.
- KEDUA** : Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis Bangunan Gedung Negara sesuai dengan kegiatan masing-masing.
- KETIGA** : Menginventarisir daftar konsultan untuk menyusun standar prototipe Rancang dan Bangun (Design and Build) Bangunan Gedung Negara dimaksud apabila telah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015 dan apabila belum dianggarkan agar berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah untuk penyusunan standar dimaksud.
- KEEMPAT** : Mengidentifikasi dan menginventarisir perusahaan-perusahaan yang dapat membuat modul panel untuk prototipe Rancang dan Bangun (Design and Build) Bangunan Gedung Negara.

- KELIMA : Saling berkoordinasi agar penyusunan Standar Prototipe Rancang dan Bangun (Design and Build) Bangunan Gedung Negara tersebut dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.
- KEENAM : Melaporkan kemajuan progres hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015

✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, ✓



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta